



**WALI KOTA BEKASI  
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR : 555/Kep.245-DiskominfoStandi/VII/2022**

**TENTANG**

**TIM AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SISTEM  
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH KOTA BEKASI**

**WALI KOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan audit untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, dipandang perlu dibentuk Tim Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Bekasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka pembentukan Tim dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4 Seri D);

13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintahan Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 3 Seri E).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pembentukan Tim Audit TIK SPBE Nomor : 555/BAR.1610/Diskominfostandi.Egov, tanggal 9 Juni 2022.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Tim Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Bekasi.

KEDUA : Tim Audit TIK sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Tim Audit TIK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

a. Tim Pengarah :

1. mengoordinasikan aktivitas Tim Audit TIK Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Bekasi;
2. memberikan saran perbaikan dan persetujuan atas jawaban, penjelasan dan bukti pendukung kepada anggota Tim Audit TIK Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Bekasi; dan
3. bertanggung jawab terhadap proses audit internal agar berlangsung secara efektif dan efisien.

b. Tim Teknis Auditor :

1. melakukan proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan; dan
2. bertanggung jawab terhadap proses audit internal agar berlangsung secara efektif dan efisien.

c. Tim Teknis Auditee :

1. memberikan informasi kepada penanggung jawab unit kerja yang akan diaudit tentang tujuan dan lingkup audit, serta menyepakati jadwal audit yang ditawarkan;
2. membuka akses ke fasilitas dan bukti material yang diminta auditor, dan melakukan kerja sama sinergis dengan auditor agar tujuan audit tercapai; dan
3. menerima laporan hasil audit, menentukan dan berinisiatif melaksanakan tindakan koreksi berdasarkan laporan audit.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Audit TIK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Wali Kota.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 4 juli 2022

**Plt. WALI KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**TRI ADHianto TJAHYONO**

Tembusan Yth :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
3. Plt. Inspektur Kota Bekasi.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 555/Kep.245-DiskominfoStandi/VII/2022

TENTANG TIM AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH KOTA BEKASI

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
A.	TIM PENGARAH		
1.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kota Bekasi	Dr. H. Reny Hendrawati, M.M
2.	Ketua	Plt. Inspektur Daerah Kota Bekasi	Nesan Sujana, S.T.,M.T
3.	Sekretaris	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandiaan Kota Bekasi	Drs. Hudi Wijayanto, M.Si
4.	Anggota	1. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi 2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi 3. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Casbullah Abdulmadjid Kota Bekasi	Taufiq Rachmat Hidayat, S.Sos.,M.Si Lintong Dianto Putra, A.P.,S.H.,M.Si Dr. Kusnanto, M.A.R.S
B.	TIM TEKNIS AUDITOR		
1.	Pusat Data		
	a. Ketua	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandiaan Kota Bekasi	Zalaludin, S.Sos
	b. Anggota	1. Unsur Inspektorat Daerah Kota Bekasi 2. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bekasi	Ismail, S.Kom Ashari Arief, S.Kom
2.	Sistem Penghubung Layanan		
	a. Ketua	Kepala Bidang Teknologi Informasi Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bekasi	Inryd Arieswaty, S.T.,M.T
	b. Anggota	1. Unsur Inspektorat Daerah Kota Bekasi 2. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bekasi	Drs. Moch. Toni Sofyan Raden Firman Firdaus Ubaidillah, S.T

1	2	3	4
3.	<p>Jaringan Intra Pemerintah</p> <p>a. Ketua</p> <p>b. Anggota</p>	<p>Kepala Bidang E-Government Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandiaan Kota Bekasi</p> <p>1. Unsur Inspektorat Daerah Kota Bekasi</p> <p>2. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bekasi</p>	<p>Andy Frangky, S.STP.,M.Si</p> <p>Wendi Kurniawan Sagita, S.E</p> <p>Elyadityo Santoso, S.T</p>
4.	<p>Aplikasi RSUD Sitarosiberojol</p> <p>a. Ketua</p> <p>b. Anggota</p>	<p>Kepala Bidang E-Government Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Bekasi</p> <p>1. Sub Koordinator Tata Kelola E-Goverment Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandiaan Kota Bekasi</p> <p>2. Unsur Inspektorat Daerah Kota Bekasi</p> <p>3. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bekasi</p> <p>4. Prakom Kota Bekasi</p>	<p>Andy Frangky, S.STP.,M.Si</p> <p>Budi Margianto, S.T</p> <p>Ismail, S.Kom</p> <p>Sugiarti, S.Kom</p> <p>Ganjar Nugraha, S.T.,M.Si</p>
5.	<p>Aplikasi DPMPTSP Silat</p> <p>a. Ketua</p> <p>b. Anggota</p>	<p>Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Bekasi</p> <p>1. Sub Koordinator Pengembangan E-Goverment Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandiaan Kota Bekasi</p> <p>2. Unsur Inspektorat Daerah Kota Bekasi</p> <p>3. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bekasi</p> <p>4. Prakom Kota Bekasi</p>	<p>Inryd Arieswaty, S.T.,M.T</p> <p>Maulana, S.T</p> <p>Drs. Moch. Toni Sofyan</p> <p>Sudung Halomoan, S.T</p> <p>Robi Harlan, S.T</p>
6.	<p>Aplikasi Disdukcapil E-Open</p> <p>a. Ketua</p>	<p>Kepala Bidang Statistik dan Persandiaan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Bekasi</p>	<p>Bilang Nauli Harahap, S.T.,M.S.E</p>

1	2	3	4
C.	b. anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sub Koordinator Pengembangan Aplikasi dan Integrasi Sistem Informasi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandiaan Kota Bekasi</li> <li>2. Unsur Inspektorat Daerah Kota Bekasi</li> <li>3. Prakom Kota Bekasi</li> <li>4. Prakom Kota Bekasi</li> </ol>	<p>Erwin Muharam Destialiano, S.T.,M.Si</p> <p>Wendi Kurniawan Sagita, S.E Danan Hadi, A.Md Arya Betha Yustiawan, S.Kom</p>
1.	<p>TIM TEKNIS AUDITEE Pusat Data</p> <p>a. Ketua</p>	Kepala Bidang Statistik dan Persandiaan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Bekasi	Bilang Nauli Harahap, S.T.,M.S.E
	b. Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sub Koordinator Statistik Sektor I Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandiaan Kota Bekasi</li> <li>2. Sub Koordinator Statistik Sektor II Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandiaan Kota Bekasi</li> <li>3. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bekasi</li> </ol>	<p>Dede Ade Suhendra, S.E.,M.A</p> <p>Rumsih Rohmawati, S.H.,M.Si</p> <p>Heru Prasetyo, S.T.,M.M</p>
2.	<p>Sistem Penghubung Layanan</p> <p>a. Ketua</p>	Kepala Bidang E-Government Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Bekasi	Andy Frangky, S.STP.,M.Si
	b. Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sub Koordinator Pengembangan Aplikasi dan Integrasi Sistem Informasi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandiaan Kota Bekasi</li> <li>2. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bekasi</li> </ol>	<p>Erwin Muharam Destialiano, S.T.,M.Si</p> <p>Ditto Wiyoso</p>
3.	<p>Jaringan Intra Pemerintah</p> <p>a. Ketua</p>	Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Bekasi	Inryd Arieswaty, S.T.,M.T
	b. Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sub Koordinator Infrastruktur Jaringan TIK dan Telekomunikasi</li> <li>2. Prakom Kota Bekasi</li> </ol>	<p>Reza Nowipa Tarigan, S.E.,M.Si Sudung Halomoan, S.T</p>

1	2	3	4
4.	Aplikasi RSUD Sitarosiberojol a. Ketua  b. Anggota	Kabag. Perencanaan RSUD CAM Kota Bekasi  1. Subkoordinator Pengolahan Data dan Monev 2. Programmer	Dr. Dewi Rosita, SPD.,MM.PD Irfan Hadi, S.Kom.,MM Kustiawan Casia Putra, S.Kom
5.	Aplikasi DPMPTSP Silat a. Ketua  b. Anggota	Kabid Data, Pengembangan Teknologi Informasi dan Pengaduan 1. Analisis Fungsional Pengembangan Teknologi Informasi 2. Analisis Sistem Informasi	Ubaidillah, S.Sos.,M.Si  Mardi, S.Kom.,M.Si  Andro Ulyan B, S.T
6.	Aplikasi Disdukcapil E-Open a. Ketua  b. Anggota	Kabid. Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan 1. Subkoordinator ADB Kependudukan 2. ADB Kependudukan	Dra. Widayanti,M.Si  Riza Zulkia, S.T.,MM  Rambang Kurniawan, STTP

**Plt. WALI KOTA BEKASI,**

**TRI ADHIANTO TJAHYONO**